



Responsibilities of Parents to Children After Divorce According to Presidential Instruction Number 1 of 1991 Perspective of the Compilation of Islamic Law

Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Arafat Hermana¹⁾; Dwi Putra Jaya²⁾ Ozzi Krisman Permana²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ marafathermana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2021]

Revised [30 Maret 2021]

Accepted [10 April 2021]

KEYWORDS

Marriage, Divorce, Children

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam, dalam realitanya kerap terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti meskipun perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat (Mitsaqon Ghaliidhan)" yang mengikat lahir dan batin antara suami dan isteri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami isteri memutuskannya, karena memang kedua belah pihak mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 persefektif KHI. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 perspektif kompilasi hukum islam dan Apa faktor penghambat orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak pasca perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca perceraian pada intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang persektif kompilasi hukum islam masih ada yang bertentangan dengan hukum. Para orangtua masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan dan nafkah kepada anaknya karena beberapa faktor penghambat. Adapun faktor penghambat tersebut adalah a) Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya setelah bercerai, b) Ekonomi yang lemah, c) Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga, dan d) Jarak rumah anak dengan orang tua setelah bercerai serta khususnya faktor ekonomi yang banyak menjadi inti permasalahan orang tua.

ABSTRACT

Compilation of Islamic Law, in reality, often an unhappy family or household life occurs. The condition of the marriage is so bad, that from any point of view, it is better to break the marital relationship than to continue it. This means that although marriage is a "very strong agreement (Mitsaqon Ghaliidhan)" that binds physically and mentally between husband and wife, the marriage bond can be broken if husband and wife decide it, because both parties have the right to break the agreement. This is the focus of the author's research, namely the responsibility of parents to children after divorce according to Presidential Instruction No. 1 of 1991 from the perspective of KHI. What are the inhibiting factors for parents who do not carry out their obligations to children after divorce. The method used in this study uses a qualitative descriptive method. Based on the results of the study, the authors conclude that the responsibility of parents to children after divorce in Presidential Instruction Number 1 of 1971 concerning the perspective of compiling Islamic law is still contrary to the law. There are still many parents who have not met the needs and support for their children due to several inhibiting factors. The inhibiting factors are a) Lack of good communication from both parents after a divorce, b) Weak economy, c) Lack of religious knowledge in the family, and d) Distance between children's homes and parents after divorce and especially economic factors which are the core parent problems.

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi Nusa, Agama ataupun keluarga.

Namun pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik,

maupun sosial¹. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar².

Kemudian pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional kita salah satunya tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salahsatunya yaitu Negara dan orang tua sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu: Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak, Selain itu terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam Penelitian yang Berjudul Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk Mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 perspektif kompilasi hukum islam serta untuk mengetahui faktor penghambat orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak pasca perceraian.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

a. Pengertian Tanggung Jawab

Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang yaitu menunjukkan bahwa mempunyai sifat kepedulian.

b. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

c. Pengertian Anak

Anak adalah pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penanggung sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.

Hak dan kewajiban orang tua Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya secara baik-baik. Bahwa putusannya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, budi pekerti luhur. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestri serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya. Di



dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian.

Tanggung Jawab Nutrisi Fisik

Sesungguhnya anak merupakan amanah dari Allah SWT. Mereka bukanlah hak orang tua, tapi hak Allah yang diberikan kepada pasangan suami istri. Sekiranya anak itu hak orang tua, tentu setiap orang yang menikah akan mendapatkan anak sebagaimana yang mereka kehendaki. Namun faktanya, ada pasangan yang sudah dua puluh tahun telah menikah tetapi tidak mendapat keturunan karena belum mendapat izin dari Allah. Sebaliknya, ada orang yang baru menikah, tetapi tidak lama kemudian dikaruniai anak.

Ini membuktikan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. Sehingga setiap pasangan suami istri punya kewajiban untuk memperhatikan tumbuh kembang buah hatinya. Orang tua harus sadar bahwa anak bukan manusia dewasa yang berukuran kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum³. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ketika perceraian terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Bahder John Nasution dan Sriwarjiyati "Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut".

Didasarkan pada pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan rencana-rencana keuangan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak jika sudah ada putusan dalam perceraian;

1. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.
 - b. Apabila kemudian pemegang hak hadhanah itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah


- cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- c. Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurang- kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - d. Setelah terjadi perceraian istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.
2. Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak pasca terjadinya perceraian (baik dalam hukum positif maupun hukum islam) maka tidak ada "letak khusus" dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono-gini. Dari kedua peraturan perundang- undangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini ibu dapat memikul biaya tersebut jika kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak ada penghasilan tetap). Ketika harta gono-gini telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.
 3. Untuk pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
 4. Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
 5. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.
 6. Dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. Jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak- anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.

Ketika sudah bercerai masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh dan berkembang anaknya baik jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya.

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik.

Soemiyati menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam selaras dalam mengatur akibat hukum perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan adalah tanggung jawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada jeleknya tanggung jawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri.



Faktor Penghambat Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kepada Anak Pasca Perceraian

Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari perkawinan, setelah terjadinya perceraian dan kedua orang tua harus berpisah maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anak-anak mereka bersama dengan cara sendiri-sendiri.

Perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah terjadinya perceraian, dalam ajaran islam, suami atau istri harus tetap menjalin silaturahmi, apalagi bagi istri yang telah dicerai. Sebaiknya, suami yang telah mentalak istrinya memiliki keturunan dan wajib dididik dan dipelihara dengan baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga yang mengatur tentang kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf C “sesuai dengan kondisi penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak.” Selanjutnya pada bab XIV menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dijelaskan dalam pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak di jelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) “semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Dalam praktek yang didapatkan di sangat tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf C dan Pasal 104 ayat (1). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya pendidikan maupun penyusuan anaknya tidak berhenti karena sebuah perceraian. Namun fakta di masyarakat bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.

Dalam Pasal 105 huruf C menjelaskan “dalam hal terjadinya perceraian” biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam bagian ketiga yang mengatur akibat perceraian terkait dengan akibat putusannya perkawinan karena perceraian diatur oleh Pasal 156 huruf D “ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.”

Dari bunyi Pasal 105 huruf C tidak berjalan baik di masyarakat, fakta yang terjadi di masyarakat, setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya bahkan ada yang sampai menjengukpun tidak pernah. Menurut penulis seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak. Selain itu juga bertentangan bunyi Pasal 156 huruf D, seharusnya ayah yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun yang terjadi di masyarakat bahwa kebanyakan anak korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) dan sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa faktor-faktor penghambat orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua adalah:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi seseorang sangat mempengaruhi baik dan buruknya kehidupan seorang. Seorang kepala keluarga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya apabila perekonomiannya sudah lebih baik atau menengah keatas. Bagaimana seorang ayah atau orang tua dapat menghidupi anaknya apabila perekonomiannya kurang ditambah lagi orang tua tersebut sudah menikah lagi.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi orang tua tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila orang tua tersebut sudah menikah lagi maka orang ketiga tersebut adalah istri atau suami dari orang tua yang telah bercerai yang akan memegang kendali baik itu masalah perekonomian maupun urusan rumah tangga. Jadi ayah atau orang tua tersebut tidak akan dapat lagi memberikan nafkah dan hak anaknya.

3. Faktor-faktor lainnya

Faktor lainnya disini dapat diartikan yaitu kesibukan orang tua atau ayah untuk mengurus kehidupannya yang baru. Maksudnya ayah tersebut sibuk dengan kebutuhan yang ada di rumah tangganya atau istri mudanya mungkin juga dengan anak yang dibawa oleh istrinya mudanya.

Sehingga tanggung jawab orang tua untuk melaksanakan kewajibannya terhambat dengan kehidupannya yang baru tersebut.

4. Faktor keluarga

Faktor keluarga juga sangat banyak menjadi inti permasalahan. Contohnya ketidaksenangan orang tua terhadap menantu yang memicu permasalahan perceraian dalam rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian di selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.

Faktor-faktor penghambat orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak pasca perceraian yaitu


- a. Adanya keinginan dari salah satu orang tua si anak untuk mengasuh secara sepihak dan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua anak baik ayah atau ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab menafkahi anak atau karena adanya alasan lainnya.
- b. Tempat tinggal orang tua yang sudah bercerai saling berjauhan, sehingga menyulitkan anak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.
- c. Khususnya faktor ekonomi yang banyak menjadi inti permasalahan orang tua untuk menafkahi anaknya.

Saran

Agar kompilasi Hukum Islam dapat berjalan baik di masyarakat, khususnya terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian maka seharusnya ada sosialisasi dan kontrol dari pemuka Agama dan tokoh masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait Undang-Undang perlindungan anak juga perlu ada sosialisasi, kerjasama dan kontrol dari Negara, Pemerintah, dan Masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemenuhan hak-hak anak khususnya setelah perceraian dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,2008. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Nuansa AuliaS
- Abdulkadir Muhammad,2004 Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul manna,2010. Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, Mimbar Hukum
- Alwi, Hasan,2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Amiur nuriddin, dan Azhari Akmal Tarigan,2014. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta : Kencana
- Bahder John dan Sri Warjiyati,1997. Hukum Perdata Islam, Komplikasi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf dan Shadaqah.Bandung :Madar Maju
- Benaim, Mariage And Family Interaction,1979. 5th Edition Iiinoice Thhe Dorsey Press
- Beni Ahmad Saebani,2008. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqih Munaqahat Dan Undang-undang Nomor. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya).Bandung: Pustaka Setia
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- C.S.T. Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Damrah Khair,2011. Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni. Lampung: Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan
- Daud Ali,1999. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Logos
- Departement agama RI,2001. Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- D.Y. Witanto, 2012. Hukum Keluarga. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Emmery, E.R. Marriage, 1999. Divorce, Childeren Adjustment, 2nd Edition, New York: Prentice Hall International
- Ernawati, 2013. Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak t.k. : Karima
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fatchiah E Kertamuda, 2009. Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika
- Fauzi, D.A. 2006. Perceraian Siapa Taku. Jakarta: Restu Agung
- Gunarsa, S. D, 1999. Psikologi untuk Keluarga. Jakarta: Gunung Agung Mulia
- Hairuddin, 2014. Pendidikan Itu Berawal dari Rumah, Jurnal Irfani, Vol.10 No.1, Juni
- H.M Djamil Latif, 1995. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira
- Hilman Hadikusuma, 1990. Hukum Perkawinan Indonesia menurut: hukum perundangan hukum adat. Bandung: Mandar Maju
- MA, Rohman, 2019 Dwi putra Jaya. Fiqih Tentang Munakahat. Bengkulu ; Vanda. Universitas Dehasen
- Maidin Gultom, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Martiman Protjohamitjojo, 2002. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Maulana Hassan Wadong, 2000. Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PT. Grasindo
- Manan Abdul. Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia Kencana. Jakarta: 2008.
- Munir Fuady, 2000. Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, dikutip oleh Hasanuddin Rahman.
- M. Marwan Dan Jimmy P, 2008. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher
- M. Nippan Abdul Halim, 2003. Anak Sholeh Dambaan Keluarga. Yogyakarta : Mitra Pustaka
- Mustafa Hasan, 2011 Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Cv Pustakasetia
- Muhammad Syaifuddin. Et. Al, 2013 Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Joni, 2011. Hak - Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI, t.t
- Muhammad Tholhah Hasan, 2005, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lantabora Pres
- Abdul Kadir Muhamad, 2000. Obcit
- Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1990. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press
- Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, 2013. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Syaiful Bahri Djamarah, 2014. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. Rineka Cipta
- Soenarjo dkk. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang : Toha Putra, 2011.
- Soemiyati, 2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty
- Satria Effendi, 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: cet-2 Kencana
- Supriyadi W. Eddyono, 2005 Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: ELSAM
- Siska Iis Sulistiani, 2012. kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam. Bandung
- Syahmin AK. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: Rjagrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2013. Hukum Dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soerdaryo Soimin, 1992. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono dan H. Abdurahman, 2003. Metode Penelitian dan Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Steven Allen, 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Advance Humanity
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, 1989. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset
- Syaifudin Azwar, 1998. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarsono, 1991. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Zakiah Darajad, 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Kasara
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak.
Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.